ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA YANG TERDAMPAK COVID 19 DI SAUDI ARABIA

SKRIPSI

Oleh :

Tania Putri Anhary

C74218061

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Jurusan Hukum Publik Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Tania Putri Anhary
Nim	: C74218061
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Tata Negara (siyasah)
Judul Skripsi	:Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Pada Tenaga Kerja Indonesia Yang Terdampak Covid 19 Di Saudi Arabia

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Saya yang menyatakan

Tania Putri Anhary

NIM. C74218061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Tania Putri Anhary, NIM C74218061** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 12 Januari 2022
Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH

NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tania Putri Anhary, NIM C74218061 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. NIP. 196803292000032001	Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, S.H., M.Hum. NIP. 197107119200501100 3	Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Januari 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tania Putri Anhary
NIM : C74218061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : c74218061@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA YANG TERDAMPAK COVID 19 DI SAUDI ARABIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Februari 2022

Penulis

(*Tania Putri Anhary*)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan judul "Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Pelindungan Pada Tenaga Kerja Indonesia yang Terdampak Covid 19 di Saudi Arabia yang berlatar belakang dari tingginya angka kasus kekerasan pada Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang menyebabkan moratorium dan adanya data yang dirilis oleh Human Trafficking Watch, Human Rights Working Group dan International Labor Organization yang menyatakan bahwa tingginya angka pelanggaran hak seperti jam kerja yang melebih batas, pengurangan upah dan tidak adanya bantuan berupa jaminan sosial maupun bahan pangan yang diterima oleh mereka selama pandemi Covid 19. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang penulis teliti ialah bagaimana analisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia dan bagaimana kesesuaian kebijakan pemerintah ini serta diplomasinya dianalisis melalui perspektif siyasah dauliyah.

Data Penelitian dihimpun menggunakan Metode *Sociological Jurisprudence*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis *sociological deskriptif* yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Perlindungan pada Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori hukum islam yakni Siyasah Dauliyah.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia belum dilakukan secara optimal dan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh Tenaga kerja Indonesia. Hal ini terlihat dalam survei yang dilakukan oleh Human Trafficking Watch, Human Rights Working Group dan International Labor Organization yang menyatakan bahwa tingginya angka pelanggaran hak seperti jam kerja yang melebih batas, pengurangan upah dan tidak adanya bantuan berupa jaminan sosial maupun bahan pangan yang diterima oleh mereka selama pandemi Covid 19 ini sehingga melanggar Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1, Pasal 7, Pasal 77,78,79 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada masa Penempatan. Permasalahan terkait kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan pada tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menurut siyasah dauliyah melanggar konsep Al Adalah (keadilan) dan Al-Musawah (persamaan) yaitu konsep yang menuntut adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang di dalam hubungan internasional.

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya Pemerintah Indonesia yang berperan terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 seharusnya lebih memperhatikan nasib Tenaga Kerja Indonesia dan mengutamakan jaminan keamanan serta perlindungan kesehatan bagi mereka yang terdampak akibat adanya pandemi. pembuatan regulasi yang bijak dan peraturan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di masa pandemi bisa menjadi solusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian ii

Persetujuan Pembimbing iii

Pengesahan iv

Abstrak v

Kata Pengantar vii

Daftar Isi ix

Daftar Transliterasi xi

BAB I 1

Pendahuluan 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 19

C. Batasan Masalah 20

D. Rumusan Masalah 21

E. Kajian Pustaka 21

F. Tujuan Penelitian 23

G. Kegunaan Penelitian 24

H. Definisi Operasional 24

I. Metode Penelitian 25

J. Sistematika Pembahasan 28

BAB II 30

Siyasah Dauliyah Dan Diplomasi 30

A. Siyasah Dauliyah 30

1. Pengertian Siyasah Dauliyah 30

2. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah 31

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Hukum Siyasah Dauliyah 32

4. Konsep Siyasah Dauliyah 34

B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19 37

C. Diplomasi 42

BAB III 46

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 46

A. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pra Penempatan 48

B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Penempatan 50

C. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Purna Penempatan 55

BAB IV 57

Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Pada TKI Yang Terdampak Covid 19 Di Saudi Arabia 57

A. Analisis Peran Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Perlindungan Pada TKI Yang Terdampak Covid 19 di Saudi Arabia Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang perlindungan dan Penempatan TKI 57

B. Analisis Kesesuaian Peran Pemerintah Dalam Diplomasi Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia 65

BAB V 77

PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

Daftar Pustaka 80

Lampiran ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pertambahan setiap tahunnya, dari hal ini menunjukkan bahwa masalah pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja harus segera dicari solusinya agar tidak terjadi lonjakan pengangguran yang terjadi di dalam negeri. Hal ini karena jumlah penganggurn yang besar akan mengakibatkan masalah sosial dan ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah pengangguran akan menyebabkan meningkatnya pula permasalahan sosial seperti meningkatnya penduduk miskin, meningkatkan tindak kriminalitas, kurang terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan bagi masyarakat, serta menurunnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Yang akan berpengaruh pada situasi sosial dan ekonomi bangsa.

Mengatasi permasalahan pengangguran yang terjadi di dalam negeri pemerintah indonesia mengambil jalan keluar efekif dengan melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, hal ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk selain memecahkan permasalahan pengangguran tenaga kerja di dalam negeri, dengan mengirimkan Tenaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri akan meningkatkan kontribusi pemasukan negara indonesia melalui pemasukan devisa. Salah satu negara yang menerima Tenaga Kerja dari Indonesia paling banyak ialah Saudi Arabia. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Saudi Arabia sendiri telah berlangsung dari 2006 menjadi salah satu negara dengan penerimaan tenaga kerja Indonesia terbesar.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri melalui beberapa proses Dimulai dari proses rekrutmen TKI, lalu proses penentuan penempatan apabila Tenaga Kerja Indonesia telah memenuhi persyaratan yang ada, lalu penampungan dan pengiriman ke negara tempat bekerja. Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang memiliki ijin usaha. Proses perekrutan Calon Tenaga Kerja Indonesia diatur oleh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tercantum pada pasal 31 kegiatan pra penempatan meliputi :

1) Pengurusan SIP
2) Perekrutan dan Seleksi
3) Pendidikan dan Pelatihan Kerja
4) Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
5) Pengurusan Dokumen
6) Uji Kompetensi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
8) Pemberangkatan[1]

Proses pemberangkatan hingga rekrutmen melibatkan pihak pemerintah dan pihak swasta diantaranya proses rekrutmen dan hal ini tercantum dalam pasal 34 ayat (3) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI. Pihak swasta sendiri ialah Perusahaan dan Jasa pengerah Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki izin usaha hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 104 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga kerja indonesia ke luar negeri mewajibkan jasa pengerah untuk memiliki izin usaha. Karena telah terlampir dalam Undang – Undang hak yang diperoleh jasa pengerah dalam hal ini berupa insentif yang diberikan oleh Calon Tenaga Kerja Indonesia melalui pemerintah berupa sejumlah dana untuk pengurusan dokumen dan pasport keberangkatan, melalui pemerintah karena insentif akan diberikan setelah para Calon Tenaga Kerja Indonesia ditempatkan dan memperoleh devisa dan selanjutnya penyaluran insentifnya akan diberikan oleh pemerintah kepada Jasa Pengerah. Sehingga kewajiban jasa pengerah sendiri selain memastikan kepengurusan dokumen yang diperlukan dari SIP hingga PAP juga melakukan pembekalan dan memastikan penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan ketersediaan yang diperlukan.[2]

Proses penempatan Calon TKI di luar negeri mengikuti standar dan prosedur yang disetujui dengan negara penerima Tenaga Kerja, penempatan

[1] UU RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
[2] Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Bogor, Ghalia Indonesia.2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga kerja di Saudi Arabia mengikuti moratorium yang disahkan oleh pihak Saudi Arabia dengan KJRI Indonesia di Saudi Arabia. Dalam hal ini setelah dilakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia akan diterima oleh pihak KJRI di Saudi Arabia lalu dilakukan proses perkenalan yang selanjutnya akan dilakukan distribusi ke sektor – sektor yang telah ditentukan bagi para Tenaga Kerja Indonesia ini. namun banyaknya kekerasan yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia[3] menyebabkan adanya perubahan moratorium yang terjadi ditegaskan oleh deputi penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro, ia mengatakan:

"Moratorium atau penghentian penempatan TKI ke Saudi Arabia masih berlanjut. Pemerintah tidak membuka penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke wilayah Timur Tengah. Pasalnya, pemerintah masih menunggu penyelesaian penyelesaian masalah hingga 3 November mendatang. Moratorium masih berlangsung dan negosiasi perlindungan TKI masih berlanjut" (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).[4]

Pernyataan ini pun direspon oleh pemerintah Saudi Arabia dengan KJRI Di Saudi Arabia dengan adanya perubahan Moratorium hal ini

[3] *ILO (International Labour Organization*), Pedoman Informasi Mencegah Diskriminasi Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang terhadap pekerja migran perempuan Buku 3 Perekrutan dan Perjalanan untuk Pekerjaan di Luar Negeri. 2004 Jakarta, Kantor Perburuan Internasional. (diakses pada 10 Desember 2021).

[4] *Legal Documentation and Information Network (JDIH)*. National Board for Placement and Protection of Indonesian Workers, Regulation of Head of BNP2TKI Number. 04 of 2014, about Task Function and Job Description of BNP2TKI, https:// jdih. bnp2tki. go. id/ index. php? Option=com_k2&view=item&id=168:perka-no-4-tahun-2014&lang=en (diakses pada 8 Desember 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perubahan skema pengiriman TKI dilakukan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Pengiriman TKI tidak bisa lagi dilakukan sembarangan oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Tapi dilakukan satu pintu, bekerjasama dengan salah satu perusahaan di Saudi Arabia. terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal.[5]

Pemerintah RI telah memberlakukan moratorium pengiriman buruh migran pada di negara-negara timur tengah sejak tahun 2015 berdasarkan Kepmen nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Negara Kerajaan Saudi Arabia telah melakukan perbaikan kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja asing. Seperti dijelaskan Abdul Hadi,[6] sistem penempatan satu kanal merupakan sistem penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia yang terintegrasi dengan Kerajaan Saudi Arabia, dimulai dari informasi,

[5] *Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi*, "Pengiriman TKI Ke Timur Tengah Dibuka Lagi - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat," https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pengiriman-tki-ke-timur-tengah-dibuka-lagi/.(diakses pada 23 Desember 2021).

[6] Bin Setiawan Lahuri, *"Perlindungan Islam Terhadap Buruh,"* (*ISID Gontor*, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendaftaran dan seleksi, penempatan dan pemulangan yang berada di bawah kendali pemerintah RI.

Sistem penempatan satu kanal dilaksanakan melalui hubungan kerja antara pekerja migran Indonesia dengan agensi penempatan di Kerajaan Saudi Arabia (syarikah). Penempatan pekerja migran Indonesia untuk jabatan *housekeeper, babysitter, family cook, elderly caretaker, family driver, dan shild care worker* dilakukan secara bertahap sejak diluncurkannya Sistem Penempatan Satu Kanal dan disesuaikan dengan ketersediaan dan permintaan pekerja migran Indonesia untuk Riyadh, Jeddah, Madinah dan wilayah timur (Dammam, Dahran, dan Khobar). Dan tidak membebankan biaya dalam bentuk apapun kepada pekerja migran Indonesia. Selama ini moratorium pengiriman pekerja migran ke Timur Tengah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi persoalan tenaga kerja di luar negeri. Nyatanya, pekerja migran yang berangkat dengan cara-cara yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah (ilegal) justru tetap ada. Sebab selain penghasilan, salah satu yang diminati ke Timur Tengah adalah bekerja sambil beribadah (haji dan umrah).[7]

Sampai akhirnya diputuskan dibuka kembali oleh pemerintah, dengan skema yang berbeda.Pemerintah bekerjasama dengan Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) yang berhubungan langsung

[7] Atedjadi, R. L, "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia", *Veritas et Justitia, 1* (2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarikah di Kerajaan Saudi Arabia. Ada 55 PPTKIS di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama syarikah. 10 diantaranya berkantor cabang di NTB. Diantaranya, PT. Alroyyan Cahaya Mandiri, PT. Amal Ichwan Arindo, PT. Binhasn Maju Sejahtera, PT. Harco Selaras Sentosa Jaya, PT. Inti Jaffarindo, PT. Millenium Muda Makmur, PT. Panca Banyu Ajisakti, PT. Qafco, PT. Sarco, dan PT. Timuraya Jaya Lestari.[8]

Pandemi covid 19 yang telah melanda dunia pada 2019 membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi, bisnis maupun politik dunia tidak dapat dipungkiri bahwa semenjak adanya virus covid 19 di dunia hampir segala aspek redup dan nonaktif untuk mengatasi penularan yang lebih luas, negara – negara menciptakan regulasi peraturan yang ketat guna mencegah penularan virus. Segala upaya dilakukan untuk tetap melindungi warga negara dan mengobati penduduk yang telah terlanjur terinfeksi virus corona ini.

Dampak yang terjadi dari pandemi yang terjadi secara global ini tentunya sangat berpengaruh pada seluruh aspek dan bidang terutama pada bidang ekonomi dan kesehatan dunia, tercatat banyak sekali kegiatan produksi pada pabrik terhambat hingga berhenti sama sekali, pada sektor esensial dan non esensial produksi terpaksa dihentikan atau dikurangi hingga 50% nya untuk mencegah angka penularan Covid 19 yang lebih luas lagi, akibatnya distribusi ekspor dan impor mengalami penurunan terutama

[8] Ibid., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di negara – negara seperti Amerika, China hingga Taiwan, Perancis dan Tiongkok.

Indonesia sendiri mengalami fase angka penularan Covid 19 yang cukup tinggi menurut data yang dirilis oleh Worldometer ini, dengan total kasus perhari mencapai 399 pasien dan angka kematian berjumlah 144 Ribu orang menjadikan Indonesia negara dengan peringkat ke 7 dengan angka kematian Covid 19 tertinggi di dunia. Berdampak pada aspek ekonomi, kebijakan PPKM dan PSBB yang terjadi menyebabkan adanya pengurangan pegawai hingga pembatasan jam malam untuk membatasi aktivitas warga dalam rangka mencegah penularan virus Covid 19 semakin meluas di Indonesia, dalam aspek perlindungan warga negaranya pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 4 Peraturan pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Pasal 6 Undang – Undang kekarantinaan dan Kesehatan mewajibkan adanya kekarantinaan atau isolasi selama pandemi yang dilakukan oleh masyarakat disertai dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial, namun sepertinya hal ini belum terwujud secara sempurna.[9] Tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 juga dapat dilihat dari aspek Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut dengan UUPB). Hal ini dikarenakan COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana non alam nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun

[9] Pradhana Putra Disantara, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48–60, https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.262.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Bukan hanya dalam aspek perlindungan warga negara di dalam negeri, pemerintah Indonesia juga harus memikirkan aspek perlindungan warga negara di luar negeri.

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh penjuru dunia karena perlindungan yang diberikan merupakan salah satu hak warga negara yang diejewantahkan dalam Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".* Oleh karena itu dengan adanya perlindungan WNI di manapun dia berada, negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi manusia warga negara tersebut.

Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI Pemerintah berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Representasi dari pasal ini diwujudkan pemerintahan indonesia dalam melindungi WNI yang berada di luar negeri, hal – hal yang dilakukan antara lain :

1. Menteri Luar negeri RI mengajak Amerika Serikat untuk melakukan kepemimpinan kolektif global yang dilaksanakan untuk memerangi Pandemi Covid 19
2. Menteri Luar Negeri Indonesia juga mengajak Amerika Serikat untuk membantu dalam distribusi obat – obatan dan fasilitas medis bagi percepatan persembuhan dalam penanggulangan Covid 19 dan korban yang terdampak dalam pandemi Covid 19 terutama mendorong kerjasama antara ASEAN dan Amerika Serikat.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan kerjasama dengan kantor regional CDC di Vietnam untuk melakukan pengembangan struktur pengendalian penyakit di kawasan ASEAN
4. Indonesia mengajak AS untuk memperkuat WHO sehingga dapat tersebut lebih siap lagi dalam dalam mencegah dan menghadapi pandemik di masa mendatang
5. Memberi bantuan Sembako bagi WNI tedampak Covid 19 yang ada di Bandar Seri Begawan, Malaysia[10]
6. Melakukan Koordinasi dengan PMI di Saudi Arabia

Dengan koordinasi yang telah dilakukan pemerintah indonesia untuk melakukan perlindungan bagi warga negara Indonesia diluar negeri ini dirasa masih kurang cukup. Hal ini diakibatkan upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah upaya konsuler atau pada pemerintahannya saja hal ini terungkap dengan contoh bahwa adanya Kasus yang menyita perhatian adalah adanya kelaparan bagi para TKI di Malaysia. Hal tersebut karena adanya perpanjangan masa lockdown di Malaysia. Dilansir dari SCMP, TKI di Malaysia kini tengah dalam kondisi sulit dan terancam kelaparan di tengah pembatasan aktivitas di Malaysia. Sebagian besar tempat kerja telah ditutup, otomatis tak ada pemasukan bagi pekerja migran, dan terjadilah kelaparan. Sebagian besar tempat kerja telah ditutup, otomatis

[10] "*Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Negara Asing Oleh Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler Selama Masa Pandemik Covid-19 (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia)*," accessed November 14, 2021, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/05280011/kronologi-dan-urutan-munculnya-6-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tak ada pemasukan bagi pekerja migran, dan terjadilah kelaparan setali tiga uang kasus yang sama juga terjadi pada WNI di Saudi Arabia, Tenaga Kerja di Saudi Arabia yang menerima perlakuan tidak manusiawi seperti jam kerja yang melebihi batas, pengurangan upah. Ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara ilegal, bekerja ekstra tanpa diberikan insentif, hingga kelaparan. Berdasarkan survei dampak Covid-19 terhadap PMI yang dilaksanakan oleh Human Rights Working Group (HRWG) bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Jaringan Buruh Migran (JBM) di wilayah Saudi arabia.[11]

Fiqh Siyasah membahas hubungan politik luar negeri yaitu dalam Siyasah Dauliyah, adapun yang dimaksud siyasah dauliyah adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.dalam hal perlindungan tenaga Kerja masuk dalam lingkup siyasah dauliyah, karena berhubungan dengan warga negara indonesia dengan kelembagaan negara saudi Arabia.[12] Dalam hal ini Siyasah Dauliyah mempunyai dasar-dasar perlindungan dalam antara lain:

---

[11] Fradhana Putra Disantara, "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (September 30, 2020):* 48–60, https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.262.

[12] H.A. Djazuli *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu - rambu Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cetakan ke-3, 2007), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesatuan Umat Manusia

   Yang berarti meskipun umat manusia berbeda suku bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama makhluk ciptaan Allah SWT.

2. Al Adalah (keadilan)

   Di dalam Siyasah Dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun dapat terjadi karena satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil.

3. Al- Musawaah (Persamaan)

   Manusia memiliki hak-hak kesamaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dhadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa. Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya.

4. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

   Kerja sama internasional tidak mungkin di kembangkan tanpa landasan saling hormat menghormati. Kerhomatan kemanusiaan inilah pada akhirnya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun komunitas, muslim maupun non muslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrem.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tasamuh (Toleransi)

   Tasamuh dalam islam berarti toleransi yang berangkat dari ajaran agamanya bukan tasamuh karena kebutuhan temporal atau untuk kepentingan sesaat. Sikap toleran dan penuh pengertian jika hal ini tercipta maka mekanisme dalam musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik - baiknya.[13]

6. Kerja Sama Kemanusiaan

   Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia ini.

7. Kebebasan, Kemerdekaan/Al-Huriyah

   Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat.

8. Perilaku Moral Yang Baik (Al-Akhlak al-Karimah)

   Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an yang selalu berkomitmen menjamin hak asasi manusia. Di antara ayat yang memerintahkan untuk

[13] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun* (Bandung : CV Pustaka Setia : 2014),166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga hak asasi manusia adalah dalam Quran Surat Al – An’am ayat 151 – 152 yang berbunyi :

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ
نَّرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al An'am : 151-152).[14]

Menurut Sayyid Quthb, ayat di atas merupakan ketetapan Ilahi yang di dalamnya mengandung yang di antaranya adalah apa yang diharamkan oleh Allah dengan pasti. Yang diharamkan Allah dalam redaksi dari dua ayat di atas di antaranya adalah melakukan pembunuhan atau pelanggaran terhadap hak hidup seseorang.[15] Jika dianalisa lebih dalam, kedua ayat di atas dengan jelas memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, yaitu:

1) Jaminan hak beragama tercermin dalam larangan menyekutukan Allah, "janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia". Redaksi ayat tersebut juga mengisyaratkan larangan memaksa orang untuk mempersekutukan Allah.
2) Jaminan hak keamanan tercermin dalam ayat "Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi", ayat ini mengisyaratkan larangan untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan seseorang.

[14] Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), 437.
[15] Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jaminan hak hidup tercermin dalam ayat "Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar".
4) Hak persamaan tercermin dalam ayat "Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil". Perlindungan kepada warga negara merupakan kewajiban negara.

Hal tersebut sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika memimpin negara Madinah dengan membuat Piagam Madinah dalam pasal 15 yang isinya: *"Sesungguhnya jaminan atau perlindungan Allah itu satu. Dia melindungi orang lemah di antara mereka, dan sesungguhnya orang-orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong atau pembela terhadap sebagian bukan golongan lain"*.[16]

Abul A'la al-Maududi menyatakan ada beberapa hak-hak warga yang harus dilindungi menurut perspektif siyasah dauliyah atau hubungan politik internasional untuk melindungi warga negaranya yang berada di negara orang lain yaitu keselamatan jiwa, kepemilikan, kehormatan, penjagaan kehidupan pribadi, hak untuk menolak kezaliman, kebebasan mengkritik, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, keamanan dari penindasan, ditanya tentang perbuatannya sendiri dan tidak ditanya tentang

[16] J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan-perbuatan orang lain atau ditahan karenanya: [17]Pemimpin berkewajiban untuk memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pemerintah Indonesia sendiri dalam pengelolaan penempatan dan mekanisme perlindungan Tenaga yang akan dikirim ke luar negeri melewati 3 fase yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan mekanisme penempatan ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, bukan tanpa alasan hal ini dikarenakan tingginya kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para tenaga imigran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri seperti kerja paksa, perbudakan dan korban kekerasan maka dalam hal ini pemerintah harus melindungi hak warga negaranya terutama pekerja Migran yang berada di Saudi Arabia sesuai dengan bahasan penulis dalam tulisan ini Saudi Arabia seusai dalam data BNP2TKI menjadi negara yang tinggi dalam kasus pengaduan TKI, bukan tanpa sebab sejak 2006 Saudi Arabia menjadi negara pertama yang paling banyak menerima tenaga kerja dari Indonesia oleh karenanya banyak tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal di sana seperti pembantu rumah tangga, pramuniaga, supir, tukang kebun dan sejawatnya.[18]

Problematika yang terjadi pada para imigran di Saudi Arabia yakni adanya sistem *Kafala* dimana dalam sistem *kafala* ini para pekerja dan

[17] Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul al-Khilafah wa al-Mulk.(Bandung: Penerbit Karisma, 2007), 70-74.
[18] Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Bogor, Ghalia Indonesia. 2011), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majikannya terikat pada suatu aturan yang paten singkatnya para buruh di sana seperti “dimiliki” oleh majikannya sehingga majikannya dapat melakukan hal apapun pada para pekerja ini, akibat hal inilah yang menyebabkan banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia apalagi dalam masa pandemi Covid 19.

Pemerintah diperlukan untuk memperkecil permasalahan yang dialami oleh para tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang terdampak pandemi Covid 19 ini sangat diperlukan sekali penanganan khusus dan pengelolaan yang teratur untuk melakukan dan mengirim perlindungan pada para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Hal ini bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi hak serta martabat para tenaga Kerja Indonesia yang sedang bertugas di saudi Arabia yang dalam hal ini memerlukan perlindungan dari segi kesehatan dan ekonomi yang lebih, dalam hal ini untuk melindungi hak – hak warga negara dari para tenaga kerja imigran maka pengaturan tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan satu jalan aturan yang wajib ditaati.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan diantaranya

1. Dampak pandemi Covid 19 pada Dunia

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penanganan Dampak Pandemi Covid 19 Di dunia
3. Dampak Pandemi Covid 19 pada pekerjaan
4. Dampak Pandemi Covid 19 pada Pengiriman Tenaga Kerja Ke Saudi Arabia
5. Hak dan Kewajiban Para tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
6. Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia pada Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang terdampak Covid 19 Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
7. Analisis Siyasah Dauliyah Peran Kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan Diplomasi bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang Terdampak Covid 19

C. Batasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan pada

1. Analisis kebijakan pemerintah indonesia pada perlindungan tenaga kerja indonesia di Saudi Arabia yang terdampak Covid 19 Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
2. Analisa kesesuaian kebijakan peran pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan diplomasi bagi Tenaga Kerja Indonesia

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia menurut perspektif Siyasah Dauliyah.

D. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kebijakan pemerintah indonesia pada perlindungan tenaga kerja indonesia di saudi arabia yang terdampak Covid 19 Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI ?
2. Bagaimana kesesuaian kebijakan peran pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan dan diplomasi bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia menurut perspektif Siyasah Dauliyah ?

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi singkat dari beberapa penelitian terdahulu, kajian pustaka digunakan sebagai pembanding bahwa tidak ada kesamaan sama sekali dengan penelitian maupun tulisan sebelumnya, dalam hal ini Kajian Pustaka dari Skripsi ini yakni :

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *"Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati"*[19] skripsi terbitan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Yuli Andini ini berfokus pada penelitian terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah dijatuhi hukuman pidana mati oleh pemerintah Saudi Arabia Perbedaan dengan penelitian dalam skripsi penulis disini yakni penulis mengambil bahasan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia di Masa Pandemi Covid 19 ini.
2. *"Implementasi Kebijakan Moratorium Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia"*[20] skripsi terbitan dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur ini berfokus pada bagaimana perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan adanya kebijakan Moratorium yang mengatur tentang perlindungan dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, dalam skripsi yang ditulis oleh penulis perbedaan ada pada Perundangan yang dipakai oleh Penulis yakni Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

[19] Yuli Andini, "Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap TKI Terpidana Mati" (Skripsi - Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 25 - 26.

[20] Poppy Mulyati Setyara, "Implementasi Kebijakan Moratorium Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Saudi Arabia Periode 2011-2014" (Skripsi - Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur, 2015), 35 - 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *"Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia di Saudi Arabia sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrants Workers And Members Of Their Families"*[21] Jurnal Terbitan Universitas Muhammadiyah Luwuk ini ditulis oleh Ali Ismail Shaleh dan Raihana Nasution berfokus pada perlindungan Tenaga Kerja Migran sebagai bukan bagian dari negara konvensi Internasional, sedangkan dalam penelitian skripsi ini penulis mengacu pada bagaimana diplomasi pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dihasilkan penulis dalam penelitian kali ini di antaranya

1. Mengetahui dan menganalisis Peran pemerintah Indonesia dalam melakukan Perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia khususnya di wilayah Saudi Arabia dalam masa pandemi Covid 19 saat ini ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

[21] Ali Ismail Shaleh and Raihana Nasution, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Saudi Arabia Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*," Jurnal Yustisiabel 4, no. 1 (2020): 27*, https : //doi .org / 10. 32529 /yustisiabel . v4i1.481, 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengetahui serta menganalisis Peran dan diplomasi Pemerintah Indonesia dalam melakukan dan mewujudkan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia ditinjau dari Fiqh Siyasah Dauliyah.

G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, diantaranya guna penelitian ini yakni :

1. Bagi Kegunaan Teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa wawasan terbaru dan ilmu pengetahuan terkait Perlindungan Tenaga kerja Indonesia Di Saudi Arabia pada masa pandemi Covid 19 didasarkan pada analisis Siyasah Dauliyah dan Perundangan Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI
2. Bagi Kegunaan Praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah informasi hukum bagi pemerintah dalam menerapkan aturan pengiriman Tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia. Bagi agensi untuk merekrut Tenaga Kerja Indonesia ke Saudi Arabia serta menjadi panduan Hukum bagi para calon Tenaga kerja Indonesia.

H. Definisi Operasional

Menghindari adanya salah penafsiran dalam mengartikan judul skripsi yang disusun oleh penulis maka dalam bagian ini penulis menjelaskan pengertian tentang judul skripsi penulis yakni :

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Siyasah Dauliyah

   kekuasaan kepala Negara untuk mengatur hubungan Negara dalam hal hubungan internasional, yang dalam hal ini melalui Kementerian Luar Negeri Mengatur peraturan Pra penempatan, penempatan dan purna penempatan serta perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia secara formal sesuai dengan syariah islam[22]

2. Tenaga Kerja Indonesia yang Terdampak Covid 19

   Ialah Warga Negara yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang terdampak Covid 19

3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

   Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada tenaga kerja indonesia berupa menjamin hak – hak perlindungan pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan serta hak retensi dan rumah perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia[23]

I. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Pada Tenaga Kerja Indonesia Yang Terdampak Covid 19 Di Saudi Arabia Menurut Undang – Undang Nomor

[22] Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)* (Bandung : Pustaka Setia, cet I 2015), 15.
[23] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan TKI, menggunakan metode kualitatif yang mengacu pada data dekrisptif dalam bentuk buku atau kata tertulis atau lisan dari sebuah subjek maupun objek yang dapat diamati.

Penelitian Kualitatif ini menekankan pada terjadinya sebuah fenomena sosial atau kejadian dimana hal yang melatar belakangi kejadian tersebut atau peristiwa tersebut dapat dijadikan sebuah pengembangan sebuah konsep, maupun teori baru yang bisa dipergunakan. Untuk menghindari praduga dari dan kesalahan sudut pandang maka penelitian ini akan mengacu pada metodologi berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah Sociological Jurisprudence yakni menggunakan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan pendekatan hukum ke masyarakat

2. Data yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan oleh penulis berasal dari data sekunder

   a. Data Sekunder

      Yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung daripada data primer, data sekunder ini juga termasuk dalam penelitian orang lain. Meski tingkatan data sekunder berada di bawah data primer, namun tetap diperlukan sebagai acuan penelitian, Data sekunder yakni :

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Data berupa buku atau kajian tentang Siyasah Dauliyah yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisa Peran Pemerintah dalam Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia

(2) Data berupa bukti laporan keadaan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia

3. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku ketenagakerjaan, buku hukum perburuhan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dikaitkan dengan teori siyasah dauliyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik kapustakaan (Library Research) mengumpulkan sumber dari buku – buku maupun jurnal juga Undang – Undang maupun sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini juga dilakukan studi kapustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah serta merangkumnya dalam tulisan ini hingga dikumpulkan menjadi sebuah penelitian baru. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma kemudian buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang telah ada referensinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Sociologial deskriptif. terhadap TKI di Saudi Arabia yang terdampak covid 19. Penelitian ini akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap para Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia yang terdampak covid 19 kemudian di analisis dengan teori siyasah dauliyah kemudian diinterpretasikan dari data tersebut kemudian disimpulkan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima bab ini akan membahas sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, Definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi Tinjauan Pustaka, dimana akan menyajikan tinjauan hukum Islam sesuai dengan teori yang digunakan dalam skripsi yakni teori siyasah dauliyah, dan juga dari beberapa pendapat para ahli, terkait permsalahan yang akan diteliti, yaitu perihal kebijakan pemerintah dalam

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia.

Bab III, menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan bentuk perlindungan hukum terhadap TKI di Saudi Arabia yang terdampak Covid 19 sebagaimana dicantumkan dalam UU Nomor 39 tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia terkhusus antar negara sebagaimana dalam penerapan yurisdiksi Undang – Undang yang berlaku

Bab IV, di dalam bab ini penulis akan menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap para TKI di Saudi Arabia yang banyak diantara para TKI yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia sehingga pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI agar para TKI mendapatkan hak secara hukum sebagaimana terkait dalam perjanjian MoU yang telah ditandatangani. Juga dijelaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 2004. Dalam hal ini dijelaskan dengan menggunakan teori siyasah dauliyah dan diplomasi dalam menangani masalah yang ada.

Bab V, pada bagian bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berfungsi sebagai jawaban terhadap permasalahan pokok yang diangkat

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SIYASAH DAULIYAH DAN DIPLOMASI

A. Siyasah Dauliyah

1. Pengertian Siyasah Dauliyah

Siyasah berasal dari kata سياسة، يسوس، ساس (mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan), atau ساس القوم (mengatur kaum, memerintah dan memimpinnya). Oleh karena itu, berdasarkan pengertian bahasa siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pengurusan, pengawasan. Pengertian siyasah di atas secara tersirat berarti: "Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemashlahatan", Sedangkan pengertian siyasah secara istilah menurut Ibn 'Aqil sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim yang mentarifkan. Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipn Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. Tidak menentukannya.

Adapun pengertian Dauliyah adalah: Secara etimilogi, dauliyah berasal dari kata daala- yaduulu- daulah (negara, kerajaan, kekuasaan).

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminology siyasah dauliyah ialah aturan-aturan yang mengatur kebijakan suatu negara dalam hubungan internasioanl, yang mana aturan-aturan tersebut telah ditetapkan oleh suatu negara menyangkut hlm-hlm yang berkaitan dengan hubungan satu warga negara dengan warga negara lainnya.

Dengan demikian dapat simpulkan bahwa dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan wewenang, sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hlm hubungan Internasioanal, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi, tahanan, persaingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Selain itu juga mengurusi masalah kaum dzimmi, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, hudud dan qishash. Pada intinya dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara atau disebut dengan Politik Hukum Internasional. Pembagian negara dalam Islam, yang bersifat universal, internasional dan kekal hingga akhir zaman.

2. Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

Dalam kitab siyasah dauliyah al islamiyah dijelaskan bahwa, pada abad ke 16 sejak beralihnya kata negara, kemudian diterima sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu negara, maka kemudian kata negara tersebut ditafsirkan dalam berbagai arti. Ada yang mengartikan negara diidentikan dengan pemerintah, dalam

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artian apabila kata itu dipergunakan dalam pengertian kekuasaan negara, kemauan negara dan sebagainya. Istilah negara ini juga lebih dekat dengan pengertian sebagai organisasi territorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan.

Dalam kitab Al-Alaqotu Ad-Dauliyah Fil Islam karangan Wahabatuz Zuhailiy, menjelaskan hubungan internasional dalam islam, sebagimana Islam adalah negara agama rahmat publik di semua dunia, ditandai dengan perdamaian dan perang, hubungan dengan non-Muslim sebagai kebaikan khusus bagi individu dan masyarakat dalam membebaskannya dan melestarikan martabat kemanusiaan. Perdamaian dalam Islam adalah aspirasi dasar dan landasan hubungan dengan non-Muslim. Jika standar yang berlaku sekarang dikanca dinternasional adalah kepedulian terhadap kepada kepentingan-kepentinga berupa materi, ekonomi maka akan memunculkan perkara dan ketidakadilan akan tercipta. Sehingga dalam hal ini perlu ditekankan perlunya menegakkan keadilan, belas kasih sayang, kebajikan serta mempertahankan kota peradaban. Untuk membebaskan manusia dari diskriminasi bentuk penghinaan dan perbudakan.

3. Sumber Hukum Siyasah Dauliyah

Siyasah dauliyah dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normative tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diteapkan umat Islam dalam sejarah. Adapun yang dimaksud dengan sumber dasar

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis ialah yang bersal dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. dari kedua sumber ini kemudia ulama menuangkannya ke dalam kajian *Fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum Internasional tentang perang dan damai).

Istilah *syiar* untuk kajian hubungan Internasional dalam Islam ini menurut Syafruddin Pirzada, pertama kali digunakan oleh Abu Hanifah (80- 150 H/699-767 M). pada masa-masa selanjutnya banyak ulama yang mengkaji hubungan internasional ini. Keudian lahirlah istilah-istilah seperti *al-jihad, al-ghanimah dan al-maghazi* untuk pembahasan hukum internasional ini.[1] Sedangkan sumber-sumber praktis adalah adalah aplikasi dari sumber-sumber normative tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam hubungan dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dirujuk langsung pada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-Khulafa' al-Rasyidin maupun generasi pelanjut mereka kedepannya.

Adapun prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan tuntunan Nabi dalam hubungan intenasional yaitu:[2]

1. Menciptakan hubungan kerja sama yang baik dan adil
2. Mengutamakan perdamaian ketimbang peperangan

[1] Nurcholish Madjid. *Agama dan Negara dalam Islam*. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 251.
[2] Ibid., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, mencegah agar tidak melakukan sesuatu yang memicu terjadinya perang.
4. Peperangan diizinkan hanyalah jika terpaksa karena menjadi pilihan terkhir dengan tujuan mempertahankan diri (defensif).
5. Mengajak orang lain kepda Islam dengan cara yang baik, seperti berdakwah. Namun jika mereka berbuat jahat, balaslah kejahatan itu dengan yang setimpal, tapi jangan berlebihan.
6. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, terutama dalam mengajak masuk Islam dengan cara-cara kasar.
7. Menghormati pakta-pakta perjanjian yang telah ditandatangani, yang telah menjadi kesepakatan sah diantara dua pihak.[3]

4. Konsep Siyasah Dauliyah

Hukum/hubungan internasional (*al-alaqah al-dauliyah*) dapat dibedakan menjadi hukum internasional khusus dan hukum intenasional umum. Adapun yang dimaksud dengan hukum internasional khusus adalah hukum yang membahas dan mengatur tentang hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kewarganegraan, seperti masalah jual beli, perkawinan, dan utang-piutang. Dengan kata lain, hukum internasional khusus disebut juga dengan hukum perdata intenasional. Sedangkan hukum internasional

[3] H. A. Djazuli. *fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. (Jakarta, kencana, 2009), 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum adalah hukum yang mengatur hubungan diplomatik antar suatu negara dengan negara lainnya, seperti pengangkatan duta besar, hak hak istimewa diplomat dan pengaturan perang dan damai.

Salah contoh hukum internasional umum dalam bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam Perjanjian Hudaibiyah, disini sudah Nampak jelas bagaimana Islam memperlihatkan kita bagaimana cara diplomasi yang sesuai dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi dan sahabat telah mempraktikkanya bagaimana negara Islam harus tunduk dan patuh pada pakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. Pakta perjanjian damai yang pertama kali dilakukan Nabi dalam sejarah adalah Perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekkah pada tahun 6 H. Perjanjian ini berisi lima butir kesepakatan antara Nabi SAW dan pihak kafir Quraisy Mekkah, yaitu: (1) Untuk tahun ini Muhammad dan rombongannya harus kembali ke Madinah, mengurungkan niatnya untuk berhaji, dan dipersilahkan kembali pada tahun berikutnya; (2) Untuk tahun ini Muhammad dan rombongannya diperkenankan memasuki kota Mekkah tapi hanya selama tiga hari. Peralatan yang boleh dibawa hanyalah pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa jenis senjata lainnya; (3) Siapapun dari suku-suku Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Muhammad ataupun pihak Quraisy harus diperbolehkan; (4) Warga Quraisy yang menyeberang ingin bergabung ke Madinah tapi tanpa seizin walinya, maka harus

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan. Sebaliknya , bila warga muslim Madinah ingin kembali ke Mekkah harus diperkenankan; (5) Gencatan senjata antar pihak Quraisy dan mulim selama 10 tahun.[4]

Menurut Islam, Allah menempatkan diri-Nya sebagai pihak ke-tiga dalam setiap perjanjian yang telah dibuat oleh umat Islam. Oleh sebab itu, Allah sangat murkah terhadap orang-orang yang melakukan penghianatan, karena melanggar perjanjian. Agar pakta perjanjian tersebut efektif dan dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, al-Syaibani, toko ulamaa Hanafih yang dianggap sebagai peletak dasar hubungan internasional, menegaskan bahwasanya pakta dari perjanjian harus dibuat dalam bentuk tulisan, dilengakapi dengan tanggal bukti penulisan, tangga maulai berlakunya dan jangka waktu berlakukan perjanjian tersebut. Berdasarkan Perjanjian Hudaibiyah yang ditandatangani Nabi dengan kaum Quraisy Mekkah, ulama Mazhab Syafi'I dan Hanafi berpendapat bahwa jangka waktu berlakunya perjanjian tidak tidak boleh melebihi batas 10 tahun, sedangkan ahli hukum Islam dari Mazhab Maliki menetapkan boleh saja lebih dari sepuluh tahun, asalkan penyebutannya jelas dalam perjanjian, sementara jika perjanjian yang diberlakukan kepada kelompok zimmi berlaku untuk selamanya, sejauh mereka tidak melakukan pelanggaran, yang melampaui batas.[5]

---

[4] Agus Whid, *Perjanjian Hudaibiyah*. (Jakarta, Grafikatama Jaya, 1991), 52.
[5] Wahabatuz Zuhailiy, *Al-'Alaqotut Ad-Dauliyah Fil Islam*, (Suriah: Darul Maktabi), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat berlaku sementara, sesui dengan batas waktu yang telah ditetapkan antara kedua belihak yang bersngkutan juga bisa juga berlaku selamanyaa, kedua bentuk perjanjian ini tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh Islam, kecuali kalau pihak lain yang tidak perjanjian ini lagi. Namun pada intinya perjanjian tersebut harus dan wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan.[6]

B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.[7] Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.[8] Begitu pula perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yakni:

1) Perlindungan hukum preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

[6] Nurcholish Madjid. *Agama dan Negara dalam Islam*, 258.
[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum (*Jakarta : UI Press, 1984), 133.
[8] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya : PT Bina Ilmu,1987), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

2) Perlindungan Hukum Represif (pemaksaan), yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.[9]

Pengaturan penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri diatur dengan Undang-Undang karena:

1) Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
2) Hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
3) Dalam kenyataan selama ini TKI yang bekerja ke luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia;
4) Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti diskriminasi;
5) Penempatan TKI ke luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dan peran serta masyarakat

[9] Ibid,. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu produk hukum yang memadai guna memberikan perlindungan yang maksimal.[10]

Buruh migran atau sering disebut juga dengan pekerja migran adalah "*a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.*" 3 Tahun 2005 tercatat lebih dari 150 juta buruh migran diseluruh dunia. Pasal 1 angka (4) UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja."[11]

Ada beberapa pengertian tentang Tenaga Kerja Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.[12]

Pasal 1 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI: Nomor Keputusan 104A/Men/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri disebutkan bahwa TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri

---

[10] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), 88.

[11] Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

[12]Kementerian Luar Negeri "*Kebijakan Kerja Sama Negara ASEAN"* dalam http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx. Diakses pada 22 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI ini harus benar benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena CTKI tersebut dikatakan TKI ilegal karena datang ke negata tujuan tidak melalui prosedur penempatan TKI yang benar[13]

Menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa, tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di Luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan

[13] Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No Kep 104 A/Men/2002 Tentang Penempatan TKI Keluar Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima upah.[14] Berdasarkan beberapa penjelasan tentang TKI tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima upah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri meliputi:

1) Perlindungan TKI pra penempatan.
2) Perlindungan TKI selama penempatan.
3) Perlindungan TKI purna penempatan.[15]

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di masa pandemi atau terjadinya wabah Covid 19 ini telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang perlindungan dan Penempatan TKI pada pasal 73 ayat (1) huruf C bahwa dalam hal ini pemerintah telah melakukan upaya pemulangan bagi para tenaga kerja indonesia yang berada di saudi Arabia hal ini diatur dalam SE Dirjen Pencegahan dan Pengendalian penyakit yang dalam Surat Edaran ini mengimbau bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan kesehatan bagi para tenaga kerja Indonesia yang pulang kembali ke Indonesia. namun fakta di lapangan

[14] UU Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 1 ayat 2.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak semua Tenaga Kerja Indonesia dapat kembali ke Indonesia dalam mengatasi masalah ini Kementerian Tenaga Kerja melakukan melakukan koordinasi dengan KJRI Saudi Arabia untuk memberikan bantuan bahan pokok kepada para TKI serta pengalokasian program perluasan kesempatan kerja dan bagi pekerja, serta pekerja dan anggota keluarganya. Bantuan ini berupa Program padat Karya Infastruktur, Padat Karya Produktif, Inkubasi Bisnis, Teknologi Tepat Guna, dan Tenaga Kerja Mandiri. [16]

Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa mengacu pada perlindungan yang dilakukan secara umum atau secara pemerintahan sehingga yang bertanggung jawab dalam Perlindungan tenaga Kerja Indonesia adalah pemerintah indonesia bersama Kementerian ketenagakerjaan dan trasmigrasi, serta badan perlindungan TKI yang dibentuk sesuai dengan amanat Undang – Undang.

C. Diplomasi

Diplomasi (diplomacy, Inggris) berasal dari bahasa Yunani kuno, diploo = melipat, diploma = perjanjian atau surat kepercayaan. Diplomasi berarti urusan dalam penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain, atau urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan dengan wakil-wakilnya di negara lain.[17] Seorang diplomat bisa dikatakan behasil jika ia bisa memandang suatu situasi

[16] Binapenta & PKK. *Menaker Paparkan Langka Pemerintah Lindungi Pekerja Migran di Masa Pandemi.* Diakses melalui kemnaker.go.id, diakses pada tanggal 22 Desember 2021.
[17] *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu sesuai dengan sudut pandang pemerintahannya yang sesuai dengan kepentingan pemerintahannya.[18]Salah satu proses negosiasi dalam mejalankan doplomatik para diplomat biasanya cenderung memandang gaya negosisasi mereka sendiri sebagai melambangkan kebaikan, kerja sama dan kemauan baik demi mencapai sebuah tujuan.[19]

Roy menekankan tujuan diplomasi adalah untuk memajukan ekonomi, perdangangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideology, meningkatkan prestise nasional dan memperoleh persahabatan dengan negara lain. Dengan kata lain, tujuan ini menyangkut pada kepentingan politik, ekonomi, budaya, dan ideology negara yang bersangkutan.[20] Diplomasi sangat dibutuhkan dalam hubungan internasional, dimana interaksi dari negara-negara yang sering terjadi menjadikan diplomasi sebagai salah satu cara dalam hubungan tersebut. Diplomasi merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan politk luar negeri sebuah negara.

Diplomasi bagaikan alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional.

---

[18] K.J. Holisti, *Politk Internasional Kerangka Analisis*. (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1987), 231.
[19] Ibid., 266.
[20] S. L. Roy, *Diplomasi*, terjemahan dari *Diplomacy* oleh Harwanto dan Mirsawati, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui diplomasi inilah sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya dalam rangka membangun nilai tawar atau state branding.[21]

Dalam mengimplementasikan diplomasi oleh suatu negara dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu:[22]

a. Direct Telecommunication

   Direct telecommunication merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara yang bersangkutan melalui siaran radio, televisi, telepon, faximile, ataupun email. Perkembangan praktik diplomasi sangat ditunjang oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b. Bilateral Diplomacy

   Bilateral diplomacy merupakan komunikasi yang dilakukan dengan melibatkan dua negara yang memiliki kepentingan di dalamnya. Bentuknya dapat berupa negosiasi, pertemuan formal, lobi, ataupun representasi. Diplomasi bilateral sering dianggap identik dengan diplomasi tradisional dan umumnya mengedepankan prinsip resiprositas (reciprocity).

c. Multilateral Diplomacy

   Diplomasi jenis ini melibatkan banyak negara di dalamnya. Diplomasi multilateral banyak bermunculan dan digunakan dalam

[21] Mohammad Shoelhi, *Diplomasi Praktis Komunikasi Internasional* (Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2011), 73.
[22] Berridge, GR, *Diplomacy Theory and Practice*, (London: Palgrave Macmillan, 2005), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan internasional. Diplomasi multilateral terefleksi melalui organisasi-organisasi internasional.

d. Summitry

Summitry merupakan bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi, dimana diwakili oleh Perdana Menteri atau Presiden. Summitry terkadang dapat menggagalkan diplomasi dan selalu beresiko, dan mungkin hanya melayani tujuan propaganda asing dan domestik.

e. Mediation

Mediasi merupakan bentuk khusus dari negosiasi yang dibentuk untuk memberikan penyelesaian dari sebuah konflik. Dalam negosiasi ini, peranan khusus dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dengan konflik yang bersangkutan.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004

Pasal 1 angka (4) UU No. 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja."

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka bekerja di luar negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, perlindungan terhadap TKI pada masa pra penempatan meliputi:

1. Perlindungan TKI pra penempatan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk :
    a. Pengurusan SIP
    b. Perekrutan dan Seleksi

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pendidikan dan Pelatihan Kerja

d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

e. Pengurusan Dokumen

f. Uji Kompetensi

g. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)

h. Pemberangkatan

2. Perlindungan TKI selama penempatan.

   Diwujudkan dengan adanya perlidnugan, hak retsni, penempatan kerja sesuai bidang dan kemampuan yang dmiliki oleh Tenaga Kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Saudi Arabia Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal

3. Perlindungan TKI purna penempatan.

   Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-22/MEN/XII/2018 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, menentukan bahwa perlindungan TKI purna penempatan dilakukan oleh Menteri yang diberikan dalam bentuk:

   a. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI.

   b. Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, didebarkasi, dan dalam perjalanan sampai ke daerah asal.

c. Memfasilitasi pengurusan klaim asuransi.
d. Memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan dan jasa pengiriman barang.
e. Melakukan pemantauan terhadap kepulangan TKI sampai ke daerah asal.
f. Memfasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi hak-hak TKI.
g. Menangani TKI yang sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental.[1]
h. Pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI dilakukan melalui Pos Pelayanan TKI di pelabuhan embarkasi/debarkasi dengan melibatkan instansi terkait.

A. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pra Penempatan

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa perlindungan TKI pada masa sebelum penempatan juga meliputi kepengurusan dokumen seperti paspor dan visa serta kejelasan dalam penempatan sehingga saat tiba di tempat tujuan yakni di negara penempatan Para Tenaga Kerja dapat langsung merujuk pada pekerjaan terkait yang tentunya sesuai dengan keahlian dan bidang mereka. Pelaksanaan Sistem

[1] Pasal 51 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarikah dan Sistem Penempatan Satu Kanal menjadikan penempatan kerja Calon TKI menjadi lebih jelas, karena dalam hal ini juga berpengaruh pada data bperlindungan yang akan disediakan bagi Perwakilan Negara Indonesia di Saudi Arabia. Pengurusan administratif meliputi Pengurusan SIP, Pengurusan Dokumen Keberangkatan seperti paspor dan Visa, pembelajaran budaya serta bahasa Arab, serta pembekalan akhir keberangkatan yang selanjutnya para TKI setelah sampai akan diterima dahulu oleh KJRI dan KBRI di Saudi Arabia.

Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab secara terpadu. Untuk itu, dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) yang berfungsi merumuskan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Untuk melaksanakan fungsi ini badan tersebut bertugas:

a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
b. Memberikan pelayanan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan mengenai:
    1) Dokumen;
    2) Pembekalan akhir pemberangkatan;
    3) Penyelesaian masalah;

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sumber-sumber pembiayaan;
5) Pemberangkatan sampai pemulangan;
6) Peningkatan kualitas TKI;
7) Informasi;
8) Kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
9) Peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.[2]

Keanggotaaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya BNP2TKI dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional, dan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI BNP2TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan, pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.[3]

B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Penempatan

Saat tenaga Kerja Indonesia telah sampai di Saudi Arabia untuk melakukan pekerjaan, maka setelah diterima oleh KJRI dan KBRI di Saudi Arabia maka akan dilakukan pengantaran bagi Para Calon Tenaga Kerja di posisi kerjanya masing – masing. Perlindungan Calon TKI mulai sekarang diwakilkan pada KJRI dan KBRI Indonesia di Saudi Arabia, perlindungan ini sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 diatur juga tentang kegiatan pembinaan

[2] Zaeni Asyhadie, *op.cit*. 255-256.
[3] Abdussalam,dan Adri Desasfuryanto *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, (Jakarta: PTIK, 2015), 325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap segala kegiatan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

a. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan;
b. Memfasilitasi penyelesaian atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna jasa atau pelaksana penempatan TKI;
c. Menyusun dan mengumumkan daftar jumlah mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[4]

Pemerintah juga bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri, karena itu pemerintah berkewajiban:

1) Menjamin terpenuhinya hak-hak Calon TKI/TKI baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2) Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3) Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4) Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan;

[4] Zaeni Asyhaedi. *Hukum Kerja:Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memberikan perlindungan kepada TKI selama pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan.[5]

Terjadinya wabah pandemi Covid 19 dalam aspek perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan da penempatan TKI, dalam hal TKI yang sudah ditepatkan dan di negara penempatan terjadinya wabah penyakit, maka pemerintah Indonesia dapat melakukan pemulangan pada TKI terdampak tersebut tercantum dalam pasal 73 yakni

(1) Kepulangan TKI terjadi karena :

a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
e. meninggal dunia di negara tujuan;
f. cuti; atau
g. dideportasi oleh pemerintah setempat.[6]

Dalam hal Tenaga Kerja Indonesia yang tidak bisa pulang karena aalsan tertentu seperti tidak lolos cek kesehatan atau masih adanya kontrak yang belum selesai maka dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang

[5]Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
[6] Pasal 73 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdampak wabah atau pandemi dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di negara penempatan TKI. Hal ini tercantum dalam pasal 77, 78, 79 dan 80 bab 6 tentang Perlindungan TKI Yakni :

Pasal 77

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

(1) Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain :

a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;

b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.

c. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 82 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 perlindungan TKI yang terdampak wabah pandemi selain dilakukan oleh pemerintah dan perwakilan pemerintah di negara penempatan TKI juga dilakukan oleh Pelaksana penempatan TKI Swasta atau jasa pengerah TKI Swasta yang telah mengantongi izin dari kemenaker.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Purna Penempatan

Pada masa pemulangan atau sudah akan dipulangkan maka akan dibentuk posko – posko seperti Pos pelayanan TKI ini dalam melaksanakan pemulangan TKI mempunyai tugas untuk:

(1) Memantau kedatangan TKI sesuai jadwal kepulangan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;

(2) Memandu TKI dengan cara memberikan arahan yang berkaitan dengan perlindungan;

(3) Melakukan pendataan yang meliputi negara asal penempatan TKI, nama dan alamat pengguna, PPTKIS pengirim, nomor dan tanggal paspor, tanggal keberangkatan dan kepulangan, daerah asal TKI, dan sebab-sebab kepulangan;

(4) Menangani TKI bermasalah berupa fasilitas hak-hak TKI;

(5) Menangani TKI sakit berupa memfasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental;

(6) Mendata dan memfasilitasi TKI cuti;

(7) Mendata dan memfasilitasi TKI yang memperpanjang masa perjanjian kerja;

(8) Memfasilitasi kepulangan TKI berupa layanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengiriman barang;

(9) Melakukan pengamanan pemulangan TKI didebarkasi; dan

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(10). Melakukan pemantauan kepulangan TKI sampai ke daerah asal.[7]

[7]Pasal 61 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA TKI YANG TERDAMPAK COVID 19 DI SAUDI ARABIA

A. Analisis Peran Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Perlindungan Pada TKI Yang Terdampak Covid 19 di Saudi Arabia Menurut UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang perlindungan dan Penempatan TKI

Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia. Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia diantaranya adalah:

1. Undang-Undang
    a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya.

c. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Peraturan Menteri

a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang jaminan sosial pekerja migran Indonesia.[1]

Perlindungan tenaga kerja Indonesia sejatinya demi melindungi harkat dan martabat serta jaminan perlindungan kesehatan dan jaminan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia, namun belum ada regulasi yang dimunculkan maupun sebuah perundangan yang disahkan dalam melakukan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak di masa pandemi Covid 19 ini. perlindungan yang tertera dalam perundangan yakni pada pasal 73 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa dapat dilakukan pemulangan atau repratriasi bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia dimana pemulangannya ini diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dalam hal ini dilakukan pemulangan dengan pendataan agar saat berangkat dan sampai di tanah air dilakukan test kesehatan agar tidak terjadi penyebaran Covid 19 yang terbawa dari luar dan jaminan kesehatan bagi para Tenaga Kerja Indonesia ini.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada saat terjadi wabah pandemi Covid 19 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 24 tertulis :

[1] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Dalam situasi khusus, Pelindungan Selama Bekerja atau Pelindungan Setelah Bekerja dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.

Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi apabila:

a. bencana alam, wabah penyakit, atau perang;
b. pendeportasian massal; dan/atau
c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan Pekerja Migran Indonesia.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dimasa pandemi juga ada pada Pasal 78 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa *"Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional."*

Hal ini diwujudkan dengan pemberian bahan bantuan sembako oleh kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan KJRI di Saudi Arabia selain itu dilakukannya koordinasi vaksin untuk para tenaga kerja indonesia juga sebuah representasi dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini dalam aspek jaminan perlindungan kesehatan bagi TKI yang sebelumnya pada masa sebelum pandemi tidak ada. Pada masa sebelum pandemi atau sebelum adanya wabah, perlindungan Tenaga Kerja Indonesia didasarkan pada perlindungan hukum pidana dan perlindungan hukum administratif yakni tertera pada pasal 100 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek Perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif.[2]

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan TKI di Saudi Arabia telah melakukan berbagai upaya upaya tersebut diantaranya

1. Memberi bantuan kepulangan kepada Tenaga Kerja Indonesia di Saudi arabia ke Negara Indonesia yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dalam hal ini dilakukan pemulangan dengan pendataan agar saat berangkat dan sampai di tanah air dilakukan test kesehatan agar tidak terjadi penyebaran Covid 19 yang terbawa dari luar dan jaminan kesehatan bagi para Tenaga Kerja Indonesia ini.
2. Memberi bantua berupa sembako dan alat kesehatan bagi Para Tenaga Kerja yang terdampak Covid 19 Di Saudi Arabia
3. Bantuan berupa jaminan Sosial yang diberikan bagi para Tenaga Kerja Migran di Saudi Arabia yang bekerja di bidang perindustrian, pertambangan, pendidikan dan sektor esensial lainnya.

Penerapan kebijakan dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 telah mengatur dengan baik regulasi dan penetapannya sehingga diharapkan kebijakan dan peraturan pemerintahnya dalam

[2] I Dewa Rai Astawa *"Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri"*, *Tesis*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2006) . 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melindungi para TKI yang terdampak Covid 19 dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun menurut Survei yang dilakukan oleh *ILO (International Labour Organization)* atau Organisasi Perburuhan Internasional menyatakan bahwa perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di wilayah penempatan yakni Saudi Arabia menjadi yang terakhir yang menerima akses atau tes perawatan kesehatan dalam negeri, Mereka seringkali dikecualikan dari respons kebijakan COVID-19 nasional, misalnya subsidi upah, tunjangan pengangguran atau jaminan sosial dan langkah-langkah perlindungan sosial. Jika akses ke tes COVID-19 atau perawatan medis tersedia, mereka pun mungkin tidak dapat mengaksesnya karena takut ditahan atau dideportasi, terutama mereka yang berstatus non prosedural. Dalam kasus pekerja rumah tangga, pekerja rumahan, pekerja pertanian dan lainnya dalam perekonomian informal.[3]

Data yang dilansir oleh *Human Trafficking watch*[4] menyatakan bahwa permasalahan perlindungan ketenaga kerjaan indonesia masih menjadi sebuah hal serius tercatat bahwa Tenaga Kerja Indonesia banyak yang belum mendapat bantuan berupa pangan maupun subsidi lainnya dan terpaksa harus melapor pada *Human Trafficking Watch* hal ini dikarenakan banyaknya Para Tenaga Kerja yang berada di Saudi Arabia diberangkatkan secara ilegal, kasus seperti tidak mengetahui letak KBRI, tidak bisa baca

[3] International Labour Organization, *Perlindungan Pekerja Migran Selama Pandemi Covid 19* (Jenewa : Risalah Kebijakan ILO, 2021), 2.
[4] Human Trafficking Watch, *Kepepet di Tengah Pengetatan*, diakses melalui Tempo.co, diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tulis hingga tidak memiliki dokumen legal seperti visa atau paspor membuat perlindungan bagi TKI ini tidak dapat tersalurkan. Padahal mereka dibawa oleh salah satu agen penyalur tenaga kerja hal ini tentu melanggar Pasal 103 dan 104 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar ikut menyoroti kebijakan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 ini dalam webinar yang diadakan oleh DPR RI yang bertajuk "Gus Muhaimin Mendengar pekerja Migran Indonesia : Pekerja Migran, perlindungan Negara dan Pembangunan Ekonomi Lokal secara Virtual" Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan bahwa perlindugan akan Tenaga Kerja Indonesia terlihat belum dilakukan secara maksimal, Muhaimin Iskandar sendiri yang menjabat juga sebagai Ketua Tim Pengawas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia telah mengkoordinasikan jajarannya untuk segera memastikan bantuan bagi para TKI yang terdampak Covid 19 dapat menerima bantuan segera terutama kesehatan dan bantuan pangan. Hal ini dikarenakan minimnya akses bantuan yang diterima oleh para TKI di Saudi Arabia yang terkendala Lockdown sehingga tidak bisa dilakukan akses untuk pulang maupun pemberian bantuan secara masif. Namun dalam webinar ini ia menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya konsolidasi dan koordinasi dalam melakukan pemberian bantuan untuk TKI yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia. [5]

[5] DPR. RI. "*Pandemi Covid 19, Gus Muhaimin: Negara Harus Hadir Atasi persoalan Pekerja Migran*. Diakses melalui www.dpr.go.id. Diakses pada 2 Januari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah pada tenaga kerja indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia Tentunya bila ditelaah lebih lanjut hal ini belum sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku yakni Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan TKI hal ini terjadi karena bantuan yang diberikan belum menyentuh seluruh Pekerja Migran Indonesia, terutama pekerja yang masih dalam sektor Rumah Tangga padahal dalam islam Setiap negara atau pemimpin negara wajib menjaga hak asasi setiap warga negaranya. Dalam hal hubungan politik hukum internasional, perlindungan pekerja migran menjadi tanggung jawab pemerintah indonesia dan pemerintah negara tempat penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peneliti sendiri mengemukakan pendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh yuridiksi. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh *Human Trafficking watch*, dan *ILO*. Wakil Keua DPR RI, Muhaimin Iskandar mengaminkan bahwa perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia belum dilakukan secara maksimal. Perlakuan tidak manusiawi seperti jam kerja yang melebihi batas, pengurangan upah. Ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara ilegal, bekerja ekstra tanpa diberikan insentif, hingga kelaparan. Yang terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia tentunya tidak sesuai dengan pasal

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 atas keselamatan jiwa para TKI di Saudi Arabia yang dalam hal ini tentunya juga tidak sesuai dalam aspek perspektif siyasah dauliyah atau hukum Politik Internasional. [6]

Maka dalam hal ini perlindungan tenaga kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia belum dilakukan secara maksimal dan belum merata ke seluruh sektor Tenaga Kerja, karena bila pada tenaga Kerja di sektor perbantuan Rumah tangga atau non esensial pemerintah masih menerapkan sistem *kafala*, namun pada sektor esensial seperti pada pegawai kantor, pendidikan, perindustrian yang memiliki jabatan struktural menerapkan peraturan *Syarikah*. peningkatan kemampuan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan, karena selain berpengaruh bagi kesehatan dan jiwa para TKI di Saudi Arabia, hal ini menunjukkan peran pemerintah dalam melakukan penerapan Undang – Undang belum maksimal.

B. Analisis Kesesuaian Peran Pemerintah Dalam Diplomasi Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Saudi Arabia

Hubungan internasional *(al-alaqah al-dauliyah*) dapat dibedakan menjadi hukum internasional khusus (*al-alaqah al-dauliyah al-khasasah*) dan hukum internasional umum *(al-alaqah al-dauliyah al-amm*). Yang

[6] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerkjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama adalah hukum yang membahas dan mengatur tentang hubungan keperdataan antara seseorang dengan orang lain yang berbeda kewarganegaraan. Dengan kata lain hukum internasional khusus disebut juga dengan hukum perdata internasional. Adapun hukum internasional umum adalah hukum yang mengatur hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya.[7]

Siyasah dauliyah dalam bahasan ini bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan Internasional, yang mengatur masalah nasionalitas, yaitu tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Negara lain yakni negara Saudi Arabia. Pada intinya dapat dikatakan yang mengatur hubungan antar negara atau disebut dengan Politik Hukum Internasional.

Dalam kitab Al-Alaqotu Ad-Dauliyah Fil Islam karangan Wahabatuz Zuhailiy, menjelaskan hubungan internasional dalam islam, sebagimana Islam adalah negara agama rahmat publik di semua dunia, ditandai dengan perdamaian dan perang, hubungan dengan non-Muslim sebagai kebaikan khusus bagi individu dan masyarakat dalam membebaskannya dan melestarikan martabat kemanusiaan. Perdamaian dalam Islam adalah aspirasi dasar dan landasan hubungan siyasah dauliyah yang dalam bahasan ini ialah antara pemerintah indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan pekerja muslim dan non-Muslim.

[7]Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika standar yang berlaku sekarang dikanca dinternasional adalah kepedulian terhadap kepada kepentingan-kepentinga berupa materi dan ekonomi terkait perlindungan negara pada Tenaga Kerjanya yang berada di Saudi Arabia yang dalam hal ini masih terjadi ketimpangan bantuan yang memunculkan perkara dan ketidakadilan. Sehingga dalam hal ini perlu ditekankan perlunya menegakkan keadilan, belas kasih sayang, kebajikan serta mempertahankan kota peradaban. Untuk membebaskan manusia dari diskriminasi bentuk penghinaan dan perbudakan.[8]

Perlindungan pekerja dilakukan oleh Rasulullah SAW, sejam zaman kepemimpinannya. Diantara kebijakan – kebijakan yang dibuatnya yakni tidak diperbolehkannya pekerja dalam sektor rumah tangga atau untuk dibebani pekerjaan yang berada diluar kemampuannya. Tertulis dalam hadist

وَحَّدثَنِي أبْو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِوبْنِ سَرْحٍ أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أخْبَرَنَ عَمْرُوبْنُ الحَارِثِ

أنَّ بُكَيْرَ بْنُ الاَ شَجَّ حَدَثَهُ عَنْ رَسشُلِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ قَلَ لِلْمَمْلُكِ طَعَمُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنْ الْعَمَلِ إلاَّ مَا يُطِيقُ روي ه مسلم

Artinya : Dan telah menceritakan kepadaku Abu At Thahir Ahmad ibn 'Amru ibn Sarh telah mengabarkan kepada kami ibn Wahab telah mengabarkan kepada kami 'Amru ibn Al Harits bahwa Bukair ibn Al Asyaj telah menceritakan kepadanya dari Al 'Ajlan bekas budak Fatimah, dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

[8] Wahabatuz Zuhailiy, *Al-'Alaqotut Ad-Dauliyah Fil Islam* (Suriah: Darul Maktabi), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan sandang (dari tuannya) dan janganlah dia dibebani atas suatu pekerjaan melainkan sesuai dengan kemampuannya." (H.R. Muslim)[9]

Selain itu Nabi SAW pun berpesan kepada para majikan, “Beban yang kamu ringankan dari pembantumu kelak akan menjadi pahala bagimu dalam timbangan amal kebaikanmu” HR Ibnu Hibban.[10]

Uraian hadist diatas menyatakan bahwa Pekerja tidak boleh dibebani pekerjaan diluar kemampuannya baik secara fisik maupun mental. Pemberian pekerjaan diluar kemampuan secara fisik adalah memberikan pekerjaan berat yang membutuhkan tenaga yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan-pekerjaan fisik dan membutuhkan tenaga besar memiliki peluang bagi pekerjanya mengalami berbagai penyakit. Sumber-sumber potensial penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan berat ini menyebabkan tidak sehatnya jiwa.

Rasulullah selama masa kepemimpinannya selain melarang memberikan beban kerja berlebih juga melarang untuk melakukan kekerasan pada pekerja hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلاَمًا لِى فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِى

[9] Imam al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, (Mesir: al-Mishriyah al-Azhar, 1930), Juz 11, 134.

[10] Alauddin Ali ibn Balban al-Farisy, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

صَوْتًااعَلَمُ أَبَا مَسْعُودٍ قَلَ ابْنُ الْمُثَنَّى مَرَّتَيْنِا لله أَقْدَرُعَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صلى اللَّ عليه وسلم فَقُلْتُ يارَسُولَ اللِّ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ الله.قَلَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَعَتْكَ النَّارُ أَوْلَمَسَّتْكَ النَّارُ رواه ابو داود

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-'Ala` ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah. (dalam jalur lain disebutkan), telah menceritakan kepada kami ibn al-Mutsanna ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim Al- Taimi dari Bapaknya dari Abu Mas'ud Al Anshari ia berkata, "Aku memukul budak milikku. Lalu aku mendengar suara dari arah belakang, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud! -ibn al-Mutsanna berkata; suara itu berulang hingga dua kali. Sungguh, Allah lebih mampu atasmu dari pada kamu atas dia." Aku lalu menoleh ke belakang, dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang ia merdeka karena Allah Ta'ala." Beliau bersabda: "Sekiranya itu tidak kamu lakukan, sungguh neraka akan meratakanmu, atau beliau mengatakan, "neraka pasti akan membakarmu." ...(H.R. Abu Daud)[11]

Ungkapan Nabi SAW “sungguh neraka akan meratakanmu” kepada Abu Mas’ud ketika ia memukul budaknya menjadi dalil tidak bolehnya

[11] Abu Daud Sulaiman ibn ‘Asy’aṡ al-Sajistany al-Azdy, *Sunan Abi Daud,* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1887), Juz 5, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pemukulan terhadap budak, karena posisi budak menurut hadiṡ ini memiliki kedudukan yang sama dengan majikannya dari aspek kedudukannya sebagai hamba Allah, hanya saja Allah memberikan ekonomi yang baik dan kedudukan yang terhormat bagi para majikan sedangkan budak ekonominya lemah dan status sosialnya berada di bawah. Dengan demikian hadist ini menjadi dalil tidak bolehnya memukul atau memberikan hukuman pisik kepada pekerja berdasarkan *qiyas* yaitu meng-*qiyas*-kan budak dengan pekerja dari segi keduanya merupakan pekerja bagi orang lain (majikan).

Amien Rais dalam bukunya menafsirkan bahwa perlindungan pekerja yang bekerja pada kita sebagai majikan harusnya dilindungi dan diperlakukan sebagai saudara majikan. Sebab dari hal ini karena pekerja yang bekerja pada kita membantu keseharian kita dan meringankan beban pekerjaan yang kita punya sehingga harus diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan saudara kita sendiri.[12] Selain itu Abu Abdullah menfsirkan bahwa kemampuan majikan untuk mengambil pekerja dan memberi gaji atas pekerjaannya merupakan suatu kelebihan rejeki yang diberikan oleh Allah sehingga memberi perlindungan pada pekerja merupakan suatu bentuk perbuatan baik atas kelebihan rezeki yang diberi oleh Allah SWT.[13]

[12] M.Amien Rais, *Cakrawala Islam antara Citra dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987), 46.
[13] Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar al-Qurthuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Al-Risalah, 2006), Juz 11, 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada kasus Tenaga Kerja Indonesia yang Terdampak Covid 19 di Saudi Arabia kekerasan yang terjadi pada mereka dipengaruhi oleh kurangnya peran pemerintah dalam perlindungan Tenaga Kerjanya dan semena – menanya majikan yang mempekerjakan mereka. Dimulai dari kelaparan, kerja melebihi jam kerja dan berat beban kerja yang tidak setimpal dengan gaji yang mereka dapatkan. Hal ini belum perlakuan kasar yang mereka dapatkan selama bekerja. Dalam perspektif siyasah dauliyah, peran kebijakan pemerintah yang tidak dapat melindungi Tenaga Kerjanya dalam hal – hal yang menimpa TKI di Saudi Arabia yang terdampak Covid 19 ini masuk dalam pelanggaran Hukum Internasional umum. Pemangku kebijakan belum mampu secara optimal melakukan perlindungan bagi Tenaga kerja yang terdampak Covid 19 selama adanya masa pandemi ini. padahal perlindungan Tenaga Kerja sudah terjadi sejak zaman Rasulullah terlihat pada hadist riwayat Abu Daud yang menceritakan tentang Abu Mas'ud yang ketika ia memukul budaknya menjadi dalil tidak bolehnya melakukan pemukulan terhadap budak, karena posisi budak menurut hadiṡ ini memiliki kedudukan yang sama dengan majikannya dari aspek kedudukannya sebagai hamba Allah. Hadist ini menjadi dalil tidak bolehnya memukul atau memberikan hukuman pisik kepada pekerja. Aksi kekerasan lainnya juga diharamkan dalam hadis riwayat Abu Daud yakni memberi beban kerja berlebih. Karena selain mengakibatkan kesakitan juga mengancam nyawa karena mengakibatkan kelelahan yang terus menerus.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini Siyasah Dauliyah mempunyai dasar-dasar perlindungan dalam antara lain:

1. Al Adalah (keadilan)

   Dalam Siyasah Dauliyah, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan pada keadilan baik di antara manusia maupun di antara berbagai Negara, bahkan perang pun dapat terjadi karena satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil.

   Perlindungan Tenaga Kerja melanggar Prindip keadilan karena banyaknya ketimpangan yang diberlakukan yakni yang pertama perlindungan Tenaga Kerja tidak dalam sistem Syarikah dan Sistem Penempatan Satu kanal diberlakukan bagi pekerja di sektor esensial atau di sektor perindustrian, pekerja kantoran, pendidik dan jabatan struktural maupun manajerial di Saudi Arabia, sedangkan bagi pekerja di sektor rumah tangga seperti buruh pabrik, Assisten Rumah Tangga dan Baby Sitter serta supir dan non esensial lainnya masih masuk dalam sistem *Kafala.* Ketimpangan ini menyebabkan perlindungan tidak optimal karena perbedaan struktur pengiriman Tenaga Kerja.

2. Al- Musawaah (Persamaan)

   Manusia memiliki hak-hak kesamaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan adalah mutlak mempersamakan manusia dhadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya.

Selain tidak memenuhi unsur keadilan unsur persamaan dalam perlindungan siyasah dauliyah juga belum terpenuhi selain pada struktur perbedaan pengiriman Tenaga Kerja juga mengacu pada perbedaan perlakukan Pemerintah Arab Saudi pada Tenaga Kerja Indonesia yang memberi perlakukan semena – mena pada Asisten dan pekerja mereka, dan tidak adanya perlindungan oprimal yang diberlakukan.

Siyasah dauliyah juga menyebutkan bahwa hak – hak pekerja yang dijamin oleh pemerintah yakni secara umum perlindungan pekerja di tempat kerja (work place), mencakup:

1. Keselamatan dan kesehatan kerja
2. Moral dan kesusilaan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia secara agama.

Keselamatan dan keamanan pekerja menurut hukum Islam terlihat pada ayat Al Quran yaitu Al Qashas ayat 77 :

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(Q.S. al-Qashash: 77)[14]

lafaz ini mencakup setiap orang, termasuk dalam hal ini pekerja juga diperintahkan oleh Allah untuk mencapai kehidupan yang baik dan berkeseimbangan antara kepentingan material dengan kepentingan spritualnya. Dalam hal kebutuhan material, manusia, termasuk pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualkan potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material tersebut. Setiap orang termasuk pekerja mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Perlindungan Tenaga Kerja dalam negara dan tenaga kerja yang ada diluar negeri yang dilakukan pada masa Rasulullah mengacu pada menghilangkan kemudharatan agar para tenaga kerja tidak terbebani dalam melakukan pekerjaannya. Hak – hak mereka diatur sedemikian rupa dan telah ditetapkan bahwa Ulil Amri disini pemerintah, harus ikut mengusahakan perlindungan bagi para pekerja, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saat menegur Ibnu Mas'ud yang memukul majikannya juga melarang memberi beban berlebihan pada budaknya. Hal ini representasi

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 543.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari seorang pemimpin yang ikut andil dalam perlindungan Tenaga kerjanya. Hal ini untuk mencapai kemaslahatan dalam hukum islam agar tidak ada yang dirugikan karena sebenarnya keduanya sama – sama menerima keuntungan dalam hal ini. para tenaga kerja menerima keuntungan berupa gaji hasil kerjanya, dan para majikan atau yang merasa pekerjaannya terbantu.

Peneliti menelaah bahwa dalam Perspektif siyasah dauliyah atas perlindungan tenaga kerja indonesia dalam peran pemerintahnya belum optimal dan mencakup seluruh aspek perlindungan terlihat dari masih banyaknya kasus Tenaga Kerja yang mengalami diskriminasi, kelaparan hingga kesusahan dalam mencari pekerjaan di Saudi Arabia membuktikan bahwa peran pemerintah belum cukup dalam melakukan perlindungan tenaga kerjanya dalam kosnep dasar perlindungan apa yang dilakukan pemerintah tidaklah sesuai dengan konsep Al Adalah (keadilan) dan Al-Musawah (persamaan) yaitu konsep yang menuntut adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang di dalam konsep hubungan internasional yang di bangun dengan Pemerintahan Indonesia karena telah menelantarkan dan melanggar hak hidup seseorang tanpa adanya pemberitahuan dan tidak ada kejelasan dalam perjanjian yang dibangun dengan pemerintah Indonesia. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi kepada TKI di Saudi Arabia tersebut. Tidak optimal upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan membuat para Tenaga Kerja Migran disana tidak

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh hak – hak sebagaimana mestinya, bahkan mereka harus berhemat dan menahan lapar tanpa adanya perlindungan dan hak – hak yang didapat secara optimal dalam perlindungan Tenaga Kerja Migran di Saudi Arabia. Hal tersebut tentunya melanggar hak persamaan dan tidak dapatnya keadilan bagi para pekerja migran.

Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam melakukan optimalisasi perlindungan Tenaga kerja Indonesia di saudi Arabia yang pertama yakni membuat peraturan dan perundangan yang jelas tentang kebijakan Tenaga Kerja Indonesia saat adanya wabah atau pandemi. Kedua yakni melakukan upaya diplomasi bilateral dengan kerajaan Saudi Arabia terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesia disana, serta menerapkan protokol ketat akan pengiriman Tenaga kerja di Saudi Arabia.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah indonesia dalam perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 di Saudi Arabia belum dilakukan secara optimal dan tidak dilakukan menyeluruh pada Tenaga Kerja Indonesia yang terdampak Covid 19 Di Saudi Arabia. Hal ini terlihat dalam survei yang dilakukan oleh Human Trafficking Watch, Human Rights Working Group dan International Labor Organization yang menyatakan bahwa tingginya angka pelanggaran hak seperti jam kerja yang melebih batas, pengurangan upah dan tidak adanya bantuan berupa jaminan sosial maupun bahan pangan yang diterima oleh mereka selama pandemi Covid 19 ini sehingga melanggar Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Pasal 1, Pasal 7, Pasal 77, 78,79 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada masa Penempatan di Saudi Arabia.
2. Permasalahan terkait kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan pada tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia menurut

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siyasah dauliyah melanggar konsep Al Adalah (keadilan) dan Al-Musawah (persamaan) yaitu konsep yang menuntut adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang di dalam hubungan internasional. Sehingga penyelesaian masalahnya harus melalui pembuatan peraturan baru tentang perlindungan TKI pada masa pandemi dan melakukan diplomasi bilateral dengan kerajaan Saudi Arabia.

B. Saran

Sistem penempatan Satu Kanal yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia selepas dibukanya Moratorium hanya berlaku bagi para TKI yang bekerja pada sektor esensial seperti perkantoran dan pendidikan, di sektor non esensial seperti Assiten Rumah Tangga, *Daily Cooker*, Buruh dan Supir masih menerapkan sistem *Kafala* sehingga menyebabkan perbedaan sistem perlindungan. Pda masa pandemi Covid 19 ini utamanya masa rentan bagi TKI karena ditutupnya akses keluar masuk negara namun tidak adanya regulasi perundangan yang memuat aturan untuk perlindungan pekerja pada masa wabah membuat perlindungan tidak berjalan optimal. Maka dari itu saran dari penulis diantaranya :

1. Pembuatan regulasi dan peraturan tentang Perlindungan tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Migran Indonesia pada masa pandemi atau terjadinya wabah segera dibuat beserta aturan aturan pelaksanaanya. Karena dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 regulasi

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap terjadinya wabah hanya dilakukan repratiasi atau pemulangan namun nyatanya tidak bisa dilakukan oleh seluruh Tenaga Kerja yang masih terikat kontrak sehingga peluang terjadinya pelanggaran hukum dan diskriminasi di negara tempat mereka bekerja semakin tinggi.

2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada masa sebelum penempatan juga diperketat dengan muatan pelatihan yang baru tentang kebahasaan dan kemampuan dalam pemahaman hak – hak mereka selama bekerja dan dibekali kemampuan seperti internet dan nomor telepon kedutaan yang bisa dihubungi sewaktu – waktu bila Tenaga Kerja Indonesia dalam kondisi terancam jiwanya.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, H.R. & Desasfuryanto, Adri. (2015). *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*, Jakarta: PTIK.

Agusmidah. (2010) . *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Ali, Alauddin, dkk. (1993). Beirut: Muassasah al-Risalah

Al-Maududi, Abul Ala (2007). *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul al-Khilafah wa al-Mulk. Bandung: Penerbit Karisma.

Amien Rais, M. (1987). *Cakrawala Islam antara Citra dan Fakta*. Bandung: Mizan.

Andini, Yuli. "Analisis Siyasah Dauliyah Pada Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tki Terpidana Mati." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Astawa, I Dewa Rai. *"Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri"*. Universitas Diponegoro. *Tesis. 2006*

Asyhaedi, Zaeni . (2013) . *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Atedjadi, R. L, (2015) "Peran Dan Tanggung Jawab Lembaga Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia", *Veritas et Justitia, 1*

Berridge, GR,. (2005). *Diplomacy Theory and Practice*. Palgrave Macmillan:London.

Departemen Agama RI. (2006). A*l-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: Pustaka Agung Harapan.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djazuli, H. A. (2009). *fiqh siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. kencana:Jakarta

Holisti. K.J. (1987).*Politik Internasional Kerangka Analisis*. Pedoman Ilmu Jaya

Imam al-Nawawy. (1930). *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*. Mesir: al-Mishriyah al-Azhar. Juz 11.

International Labour Organization. (2021). *Perlindungan Pekerja Migran Selama Pandemi Covid 19* Jenewa : Risalah Kebijakan ILO.

Iqbal, Muhammad. (2014) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kementerian Agama RI, (2010) A*l-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Fokusmedia.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No Kep 104 A/Men/2002 Tentang Penempatan TKI Keluar Negeri

Lahuri, Bin Setiawan. (2018) *"Perlindungan Islam Terhadap Buruh." ISID Gontor*.

M. Hadjon, Philipus. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu : Surabaya.

Madjid, Nurcholish.(2014). *Agama dan Negara dalam Islam*. Prenadamedia Group:Jakarta

Muhammad, Abu Abdullah dkk. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Al-Risalah. Juz 11.

Pulungan, J. Suyuti. (1994), *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Quthb, Sayyid. (2002), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press.

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roy, S. L. (1995). *Diplomasi*, terjemahan dari *Diplomacy* oleh Harwanto dan Mirsawati. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusli, Hardijan.(2011). *Hukum Ketenagakerjaan*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Saebani, Beni Ahmad . (2014). *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. CV Pustaka Setia : Bandung

Setyara, Poppy Mulyati "Implementasi Kebijakan Moratorium Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Saudi Arabia Periode 2011-2014" (Skripsi - Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jawa Timur, 2015)

Shaleh I.A and Nasution R. (2020). "*Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Saudi Arabia Sebagai Negara Non Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*," *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1, 27.

Shoelhi, Mohammad. (2011). *Diplomasi Praktis Komunikasi Internasional*. Simbiosa Rekatama Media : Bandung.

Soekanto, Soerjono.(1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.

Sulaiman, Abu Daud, dkk. (1887). Beirut: Dar Ibn Hazm. Juz 5.

Suntana. I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah).* Bandung : Pustaka Setia.

Whid, Agus. (1991) *Perjanjian Hudaibiyah*. Grafikatama Jaya: Jakarta.

Wijayanti, Asri . (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhailiy, Wahabatuz. *(2000). Al-'Alaqotut Ad-Dauliyah Fil Islam*. Suriah: Darul Maktabi

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

INTERNET

Binapenta & PKK. *Menaker Paparkan Langka Pemerintah Lindungi Pekerja Migean di Masa Pandemi.* Diakses pada 22 Desember 2021. Melalui www.kemnaker.go.id,

Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, "Pengiriman TKI Ke Timur Tengah Dibuka Lagi - Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat," https://disnakertrans.ntbprov.go.id/pengiriman-tki-ke-timur-tengah-dibuka-lagi/.(diakses pada 23 Desember 2021)

Disantara, Pradhana Putra "Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (September 30, 2020): 48–60, https://doi.org/10.3376/jch.v6i1.262.

DPR. RI. "*Pandemi Covid 19, Gus Muhaimin: Negara Harus Hadir Atasi persoalan Pekerja Migran.* Diakses Pada 2 Januari 2022 Melalui www.dpr.go.id

Human Trafficking Watch, *Kepepet di Tengah Pengetatan*, diakses pada tanggal 2 Januari 2022 melalui Tempo.co.

ILO (International Labour Organization), Pedoman Informasi Mencegah Diskriminasi Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang terhadap pekerja migran 31 perempuan Buku 3 Perekrutan dan Perjalanan untuk Pekerjaan di Luar Negeri. 2004 Jakarta, Kantor Perburuan Internasional. (diakses pada 10 Desember 2021)

Kementerian Luar Negeri. *"Oganisasi perindungan Migran ASEAN"* diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx. Diakses pada 22 Desember 2021

Kompas (2021), "*Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Di Negara Asing Oleh Perwakilan Diplomatik Dan Konsuler Selama Masa Pandemik Covid-19 (Studi Kasus Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia)*," diakses pada 14 November 2021, melalui

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://nasional.Kompas.com/read/2020/03/09/05280011/ kronologi-dan-urutan-munculnya.

Legal Documentation and Information Network (JDIH). National Board for Placement and Protection of Indonesian Workers, Regulation of Head of BNP2TKI Number. 04 of 2014, about Task Function and Job Description of BNP2TKI, https:// jdih. bnp2tki. go. id/ index. php? Option=com_k2&view=item&id=168:perka-no-4-tahun-2014&lang=en (diakses pada 8 Desember 2021)

Our World In Data (2021). "*Posisi Kelima Asia Tenggara , Baru 6 % Penduduk Indonesia Telah Divaksinasi Penuh,"*

UNDANG – UNDANG

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah.

UU Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pasal 1 ayat 2

UU RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

d digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id